



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 45-K/PM.I-04/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANRE ALFAREJI**
Pangkat, NRP : Pratu, 31200152050400
Jabatan : Ta Kodim 0428/Mukomuko
Kesatuan : Kodim 0428/Mukomuko
Tempat, tanggal lahir : Kaur, 04 April 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0428/Mukomuko Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0428/Mukomuko Nomor Kep/02/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-1 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/10/XI/2023 tanggal 21 November 2023.
3. Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-2 dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/19/XII/2023 tanggal 30 Desember 2023.
4. Dibebaskan oleh Papera terhitung mulai tanggal 16 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Tahanan dari Danrem 041/Gamas Nomor Kep/6/I/2024 tanggal 18 Januari 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-20/A-18/XI/2023 tanggal 05 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/31/III/2024 tanggal 27 Maret 2024.

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 16 April 2024.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/45-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/45-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/45-K/PM.I-04/AD/IV/2024 tanggal 29 April 2024.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 16 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
 - c. Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.
 - b) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2023 pembayaran hutang rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdri. Non Erita.
 - c) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Non Erita dan Pratu Anre Alfareji.
 - d) 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol
BD 1178 CR.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringannya karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang masih menghidupi neneknya, dimana anak-anak kandung dari nenek Terdakwa sudah tidak ada yang memperhatikan lagi kecuali Terdakwa sebagai cucunya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ferdiansah Gumay, S.E., S.H., Letkol Chk NRP 11020001380572, Kalak Dukbankum Kumdam II/Swj dkk. 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam II/Swj Nomor Sprin/71/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Suherman, S.Ag., S.H., M.H. kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 09 Mei 2024 serta Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Mei 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya tidak masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Perhubungan 1, RT 002, RW 006, No. 49 kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai dan dilantik dengan Pangkat Prada pada bulan April 2020, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0408/BS, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putugaskan ke Brigas/GG selama lebih kurang 1 (satu) tahun, pada bulan Juli 2022 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kodim 0428/Mukomuko, dengan pangkat Pratu NRP 31200152050400.

2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang menemui Sdri Non Erita (Saksi-1) di rumahnya Jalan Perhubungan 1, RT 32, RW 06 No. 49 Kel Pagar Dewa Kec Selebar kota Bengkulu untuk mengembalikan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basaran, sesampainya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1, Sdr. Jamhurizal (Saksi-2/suami Saksi-1) dan kedua anak Saksi-1 yaitu Sdr. King Abdul Arif (Saksi-3) dan Sdr. M. Farzaki, selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa pamit pulang kerumahnya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa/merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat secara lisan terhitung sejak kesepakatan tersebut Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdr. Rudi untuk mengambil mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR di rumah Saksi-1 di Jalan Perhubungan 1, RT 002, RW 006, No. 49 kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu, hal tersebut Terdakwa beritahukan kepada Saksi-1 dengan alasan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas sehingga tidak bisa datang ke rumah Saksi-1, lalu setelah Saksi-1 menyerahkan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR beserta STNK kepada sdr. Rudi, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Sdr. Rudi, lalu Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "Iyo Anre jalankan lah tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya".

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa di telepon oleh Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang”, dan dijawab Terdakwa “Tante, Anre lanjut merentalnya 1 (satu) bulan, berarti sampai dengan nanti tanggal 11 Agustus 2023”, dan Terdakwa berjanji akan membayar untuk sewa 1 (satu) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, lalu Saksi-1 jawab “Okey Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023”.

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Subdit tanggal 15 Juli 2023, dalam waktu dan tempat terpisah, yaitu di Desa Mangun Jaya, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel seseorang bernama Sdr. Muhammad Izi Bin Ismail (Saksi-6) ditelpon menggunakan handphone oleh seseorang mengaku bernama Sdr. Eko (DPO Polri) menawarkan Saksi-6 menerima gadai satu unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi-6 menyetujuinya, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa jumlah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr Eko dengan rincian peruntukannya uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar mobil tersebut kepada Saksi-6 ke desa Mangun Jaya, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Saksi-6 ditelpon oleh Sdr. Eko menanyakan kondisi mobil yang berada dalam penguasaan Saksi-6, saat itu Sdr. Eko menyampaikan bahwa pemilik kendaraan akan menebus/mengambil kendaraannya, lalu Saksi-6 menyampaikan bahwa kendaraan dalam keadaan baik, namun pada keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2023 Saksi-6 ditelpon kembali oleh Sdr. Eko menyampaikan bahwa pemilik mobil tidak jadi mengambil kendaraannya, akan tetapi pemilik kendaraan meminta tambahan uang gadai, lalu Sdr Eko berkata kepada Saksi-6 “kalau memang mau, ada uang ditambah saja”, kemudian Saksi-6 berkata kepada Sdr. Eko “kalau banyak tidak ada, namun kalau mau nambah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada”, dan Sdr Eko menyetujuinya, selanjutnya saat itu juga Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekening Sdr. Eko.

7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 BRI Nomor 339001059934539, setelah Terdakwa memberitahukan pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi-1 dengan alasan ada orang lain yang mau merentalnya, kemudian di jawab Terdakwa “Iya Tante saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu “Saksi-1 jawab “Okey Anre, Tante tunggu”.

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-1 menggunakan handphone mengatakan “Anre kok kamu tidak ada ngasih khabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang” dijawab oleh Terdakwa “Maaf Tante, saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu dulu”, beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyampaikan alasan bahwa nomor handphone yang menggunakan mobil milik Saksi-1 tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 tanya lagi “Terus gimana mobil Tante Anre?” Terdakwa menjawab “Sabar dulu Tante pokoknya saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante”, lalu dari

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

petugas Mahkamah Agung dari Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone sampai dengan tanggal 18 oktober 2023 guna menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-1, namun jawaban Terdakwa tetap sama "Siap Tante, siap saya usahakan mobil Tante saya kembalikan" namun kenyataannya sampai dengan Saksi-1 membuat laporan Polisi, mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

9. Bahwa Saksi-1 selaku pemilik rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, dalam mencari keberadaan mobil tersebut selain dengan mendesak dan mempertanyakan kepada Terdakwa, juga berusaha mencari keberadaan mobil tersebut dengan cara membuka aplikasi GPS Tracksolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.15 WIB posisi terakhir mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada di sekitar PT. Pinago Utama Jalan Sugi Waras, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel, dikarenakan Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa yang belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dan uang rental yang belum dibayarkan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 18 oktober 2023.

10. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB petugas Denpom II/1 Bengkulu berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna Orange Metalik Nopol BD 1178 CR di sekitar PT. Pinago Utama Jalan Sugi Waras, Kec. Babat Tomat, Kabupaten Musi Banyuasin, Prov Sumsel dalam kondisi mobil tersembunyi jauh dari jalan raya di sebuah gubuk (rumah kebun) dengan kondisi mobil jauh dari pemukiman dan terbungkus dengan terpal di sebuah rumah gubuk (rumah kebun), dan selanjutnya mobil beserta STNK disita oleh Penyidik dari Saksi-6.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jalan Perhubungan 1, RT 002, RW 006, No. 49 kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Barangsiapa bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi**

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena **penggelapan**“, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 2020 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai dan dilantik dengan Pangkat Prada pada bulan April 2020, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan, lalu ditugaskan di Kodim 0408/BS, setelah itu Terdakwa ditugaskan ke Brigif 8/GC selama lebih kurang 1 (satu) tahun, pada bulan Juli 2022 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas, selanjutnya hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Kodim 0428/Mukomuko, dengan pangkat Pratu NRP 31200152050400.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa datang menemui Sdri Non Erita (Saksi-1) di rumahnya Jalan Perhubungan 1, RT 32, RW 06, No. 49 Kel Pagar Dewa Kec Selebar kota Bengkulu untuk mengembalikan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basaran, sesampainya Terdakwa bertemu dan berkenalan dengan Saksi-1, Sdr. Jamhurizal (Saksi-2/suami Saksi-1) dan kedua anak Saksi-1 yaitu Sdr. King Abdul Arif (Saksi-3) dan Sdr. M. Farzaki, selanjutnya Terdakwa mengobrol sebentar dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, lalu Terdakwa pamit pulang kerumahnya di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu.
3. Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone menyampaikan bahwa Terdakwa berkeinginan menyewa/merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat secara lisan terhitung sejak kesepakatan tersebut Terdakwa menyewa/merental mobil milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa perharinya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh temannya yang bernama Sdr. Rudi untuk mengambil mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR di rumah Saksi-1 di Jalan Perhubungan 1, RT 002, RW 006, No. 49 kelurahan Pagar Dewa kecamatan Selebar kota Bengkulu, hal tersebut Terdakwa beritahukan kepada Saksi-1 dengan alasan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas sehingga tidak bisa datang ke rumah Saksi-1, lalu setelah Saksi-1 menyerahkan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR beserta STNK kepada Sdr. Rudi, selanjutnya beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 menggunakan handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah menerima penyerahan mobil rental Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Sdr. Rudi, lalu Saksi-1 berkata kepada

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa hanya mengatakan tidak tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya”.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2023, Terdakwa di telepon oleh Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa dengan berkata “Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang”, dan dijawab Terdakwa “Tante, Anre lanjut merentalnya 1 (satu) bulan, berarti sampai dengan nanti tanggal 11 Agustus 2023”, dan Terdakwa berjanji akan membayar untuk sewa 1 (satu) bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, lalu Saksi-1 jawab “Okey Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023”.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023, dalam waktu dan tempat terpisah, yaitu di Desa Mangun Jaya, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel seseorang Bernama Sdr. Muhammad Izi Bin Ismail (Saksi-6) ditelpon menggunakan handphone oleh seseorang mengaku bernama Sdr. Eko (DPO Polri) menawarkan Saksi-6 menerima gadai satu unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), lalu Saksi-6 menyetujuinya, selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi-6 mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr Eko dengan rincian peruntukannya uang Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantar mobil tersebut kepada Saksi-6 ke desa Mangun Jaya, Kec. Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel.
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023, Saksi-6 ditelpon oleh Sdr. Eko menanyakan kondisi mobil yang berada dalam penguasaan Saksi-6, saat itu Sdr. Eko menyampaikan bahwa pemilik kendaraan akan menebus/mengambil kendaraannya, lalu Saksi-6 menyampaikan bahwa kendaraan dalam keadaan baik, namun pada keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2023 Saksi-6 ditelpon kembali oleh Sdr. Eko menyampaikan bahwa pemilik mobil tidak jadi mengambil kendaraannya, akan tetapi pemilik kendaraan meminta tambahan uang gadai, lalu Sdr Eko berkata kepada Saksi-6 “kalau memang mau, ada uang ditambah saja”, kemudian Saksi-6 berkata kepada Sdr. Eko “kalau banyak tidak ada, namun kalau mau nambah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada”, dan Sdr Eko menyetujuinya, selanjutnya saat itu juga Saksi-6 mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada rekening Sdr. Eko.
7. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, Terdakwa mentransfer uang rental sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening Saksi-1 BRI No. 339001059934539, setelah Terdakwa memberitahukan pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1, namun Saksi-1 tetap meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi-1 dengan alasan ada orang lain yang mau merentalnya,

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penemuan jawaban Tergugat-1. Tante saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu "Saksi-1 jawab "Okey Anre, Tante tunggu".

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2023, Terdakwa kembali dihubungi oleh Saksi-1 menggunakan handphone mengatakan "Anre kok kamu tidak ada ngasih khabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang" dijawab oleh Terdakwa "Maaf Tante, saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu dulu", beberapa saat kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 dan menyampaikan alasan bahwa nomor handphone yang menggunakan mobil milik Saksi-1 tidak aktif lagi, selanjutnya Saksi-1 tanya lagi "Terus gimana mobil Tante Anre?" Terdakwa menjawab "Sabar dulu Tante pokoknya saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante", lalu dari sejak saat itu dan setiap hari Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan handphone sampai dengan tanggal 18 oktober 2023 guna menanyakan tentang keberadaan mobil Saksi-1, namun jawaban Terdakwa tetap sama "Siap Tante, siap saya usahakan mobil Tante saya kembalikan" namun kenyataannya sampai dengan Saksi-1 membuat laporan Polisi, mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa Saksi-1 selaku pemilik rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, dalam mencari keberadaan mobil tersebut selain dengan mendesak dan mempertanyakan kepada Terdakwa, juga berusaha mencari keberadaan mobil tersebut dengan cara membuka aplikasi GPS Tracksolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 10.15 WIB posisi terakhir mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada di sekitar PT. Pinago Utama Jalan Sugi Waras, Kec Babat Toman, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumsel, dikarenakan Saksi-1 merasa telah dibohongi oleh Terdakwa yang belum mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dan uang rental yang belum dibayarkan kurang lebih 3 (tiga) bulan sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu pada tanggal 18 oktober 2023.

10. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB petugas Denpom II/1Bengkulu berhasil menemukan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR di sekitar PT. Pinago Utama Jalan Sugi Waras, Kec. Babat Tomat, Kab Musi Banyuasin, Prov Sumsel dalam kondisi mobil tersembunyi jauh dari jalan raya di sebuah gubuk (rumah kebun) dengan kondisi mobil jauh dari pemukiman dan terbungkus dengan terpal di sebuah rumah gubuk (rumah kebun), dan selanjutnya mobil beserta STNK disita oleh Penyidik dari Saksi-6.

11. Bahwa Terdakwa menyangkal dengan berdalih, bahwa mobil milik Saksi-1 Merk Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tidak pernah Terdakwa

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, namun Terdakwa tidak mengaku merentalkan/menyewakan kembali pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2023 kepada Sdr Yorzel Firnando (Saksi-5) yang berdomisili di Desa Pelabai, Kecamatan Tubel kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan masa penyewaan selama 5 (lima) bulan, namun Saksi-5 menyangkal dengan tegas bahwa dirinya tidak pernah menyewa mobil Merk Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Terdakwa, akan tetapi Saksi-5 pernah satu kali menyewa mobil dari Terdakwa pada awal bulan Juli 2023, yaitu mobil Toyota Calya warna kuning Nopolnya Saksi-5 lupa dan setahu Saksi-5 mobil warna kuning tersebut adalah mobil milik pribadi Terdakwa, saat itu Saksi-5 bertemu dengan Terdakwa di depan kantin Korem 041/Gamas, lalu Terdakwa memberikan kunci mobil Toyota Calya warna kuning tanpa diberikan STNK oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Udah bang rentallah mobil saya" Saksi-5 jawab "Okey Anre" lalu Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian pada akhir bulan September 2023, Saksi-5 mengembalikan mobil yang disewa/rental tersebut kepada Terdakwa, saat itu Saksi-5 langsung antarkan ke rumah Terdakwa di Jalan Sungai Rupert Kota Bengkulu, setelah bertemu Saksi-5 langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan sisa rental yang belum Saksi-5 bayarkan sebesar Rp 12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai sekarang tunggakan uang rental Saksi-5 kepada Terdakwa belum Saksi-5 bayar.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (Sdr. Non Erita), Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal), Saksi-3 (Sdr. King Abdul Arif) dan Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Para Saksi tersebut tidak dapat hadir secara langsung di persidangan karena bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang mana tempat tinggal para Saksi tersebut jaraknya jauh sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar untuk datang secara langsung di persidangan Pengadilan Militer 1-04 Palembang. Selanjutnya Oditur Militer memohon agar pemeriksaan terhadap para Saksi tersebut dilakukan secara elektronik (zoom).

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, dalam Pasal 11 ayat

Halaman 10 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(2) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan dalam ruang sidang pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam ayat (3) huruf d menyebutkan: "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyebutkan: "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan keadaan sebagaimana dijelaskan oleh Oditur Militer dan dengan persetujuan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengabulkan permohonan Oditur Militer bahwa pemeriksaan para Saksi tersebut dilaksanakan secara elektronik (zoom).

Adapun para Saksi yang diperiksa di persidangan secara elektronik (zoom) tersebut menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **NON ERITA**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Batu Sangkar, 05 September 1958
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdri. Non Erita) kenal dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) di Kota Bengkulu pada tanggal 9 Juli 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 Saksi menghubungi Sdr. Dony Basarah dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang saat ini direntalnya, kemudian dijawab oleh Sdr. Dony Basarah "Mobil Ibu di rental oleh Anre Alfareji", kemudian Saksi jawab "Anre Alfareji itu siapa?", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Anre Alfareji itu anggota Korem 041/Gamas (saat itu)", kemudian Saksi jawab "Mobil itu Ibu mau pake ke Padang", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Iya Buk hari ini terakhir Anre Alfareji merentalnya Buk", selanjutnya sekira Pukul 20.15 WIB mobil Saksi diantar langsung oleh Terdakwa ke rumah Saksi di Jln. Perhubungan 1 RT 032 RW 006 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi di rumah Saksi dan Terdakwa mengatakan jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil dan

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung jika ada kesempatan bisa merentalkan mobil ke Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan boleh nanti yang penting Saksi ada pemasukan tiap bulan untuk membayar cicilan mobil dan mobilnya benar-benar dijaga dan dipelihara, setelah itu Terdakwa pamit kepada Saksi untuk pulang ke rumahnya di Jln. Sungai Rupert 9 Kota Bengkulu.

4. Bahwa keesokan harinya Saksi dengan suami Saksi yaitu Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) berkunjung ke rumah Terdakwa dan melihat kantor usaha rental mobil Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kota Bengkulu.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 7 (tujuh) hari, dan Saksi menyetujuinya dengan perjanjian uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, setelah 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyuruh temannya atas nama Sdr. Rudi datang ke rumah Saksi untuk mengambil mobil jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, dikarenakan saat itu Terdakwa sedang dinas dalam di Korem 041/Gamas, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah diterima Terdakwa di Korem 041/Gamas.

6. Bahwa pada saat Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, Saksi hanya menyerahkan 1 (satu) lembar STNK asli sedangkan BPKB masih dianggunkan di Lessing BCA Finansial oleh Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina).

7. Bahwa Terdakwa dalam merental mobil Saksi Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis antara Saksi dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja bahwa silahkan mobil Saksi dirental asalkan mobil dijaga dan dipelihara karena Saksi sudah percaya dengan Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang militer.

8. Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengetahui jika mobil Saksi Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental Terdakwa tersebut akan direntalkan kembali oleh Terdakwa ke orang lain karena Terdakwa memang memiliki usaha rental mobil, yang penting mobil Saksi dijaga dan dipelihara tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa nantinya Terdakwa akan merentalkan mobil tersebut.

9. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dan bertanya "Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Tante, Anre lanjut merentalkannya 1 (satu) bulan nanti pada tanggal 11 Agustus 2023 Saya langsung transfer 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian Saksi jawab "Oke Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023".

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi dengan Nomor Rekening 339001059934539 atas nama Non Erita dan saat itu Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil Saksi karena ada orang yang mau merentalnya, kemudian dijawab Terdakwa "Iya Tante Saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu", kemudian Saksi jawab "Oke Anre Tante tunggu".

11. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi kembali menghubungi Terdakwa "Anre kok Kamu tidak ada ngasih kabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Tante, Saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu namun nomornya tidak aktif lagi dan Saya Wa pun tidak dibalas", selanjutnya Saksi tanya lagi "terus gimana mobil Tante Anre?", kemudian Terdakwa jawab "Sabar dulu Tante pokoknya Saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante".

12. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 hampir setiap hari Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil milik Saksi namun jawaban Terdakwa tetap sama "Siap Tante, siap Saya usahakan mobil Tante Saya kembalikan", namun kenyataannya mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR belum dikembalikan oleh Terdakwa.

13. Bahwa Saksi berusaha mencari mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan membuka aplikasi GPS TrackSolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 10.15 WIB, posisi terakhir mobil tersebut berada di PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

14. Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada jalan lain untuk mengambil mobil tersebut?", kemudian Terdakwa jawab "Ada saudara angkat Saya Imam yang bisa membantu untuk mengambil mobil tersebut", kemudian Saksi meminta nomor telephone Sdr. Imam untuk menanyakan tentang pengambilan mobil, setelah Saksi menghubungi Sdr. Imam ternyata meminta ongkos perjalanan untuk mengecek lokasi posisi mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ongkos tersebut kepada Sdr Imam.

15. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Imam minta uang tambahan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan mengambil mobil di lokasi itu", kemudian Terdakwa jawab "Kalau Tante ada uang kasihkanlah dulu yang penting mobil kembali, nanti setelah ada uang Saya cicil untuk mengembalikan uang itu", kemudian Saksi jawab "Iya Ndre nanti Saya coba koordinasi dengan Imam", setelah itu Saksi tidak lagi menghubungi Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk melaporkan Terdakwa karena mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

BD 1178 CR adalah kendaraan idan uang rental belum dibayarkan Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

17. Bahwa Saksi pada saat itu sering berkomunikasi dengan Terdakwa namun jawaban Terdakwa masih sama "Sabar dulu Tante Saya usahakan mobil Tante Saya kembalikan", dan percakapan terakhir Saksi dengan Terdakwa hanya membalas via wathsapp dengan kalimat "Maaf Tante Saya masih di tempat kebakaran bersama orang Kodim 0428/Mukomuko".

18. Bahwa Saksi setelah melaporkan Terdakwa sempat ingin mencabut laporan kembali karena kasihan terhadap Terdakwa dan Saksi menyadari bahwa bukan Terdakwa yang menggelapkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Saksi melaporkan ke Denpom karena takut mobil Saksi tidak bisa kembali.

19. Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2023 saudara Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayarkan sisa uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi meminta tambahan untuk biaya operasional mengambil mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, dan pada saat itu Terdakwa memberikan melalui saudaranya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa melalui saudaranya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi.

20. Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2023 Saksi membuat surat perdamaian dengan Terdakwa yang diwakili oleh saudara Terdakwa pada waktu itu, yang mana Saksi menyatakan telah berdamai dengan Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yang disaksikan oleh saudara Terdakwa dan suami Saksi atau Saksi-2.

21. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah baik-baik saja dan Saksi tidak ada menuntut kepada Terdakwa karena kekurangan biaya rental Terdakwa sudah semuanya dibayar oleh Terdakwa dan Saksi hanya berharap mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut bisa kembali.

22. Bahwa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sebenarnya adalah milik anak Saksi atau Saksi-4, karena Saksi-4 yang membayar cicilan mobil tersebut dan Saksi hanya merentalkan saja.

23. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Yozel Firnando) dan Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 dari Saksi-5.

24. Bahwa Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil sebelum Saksi merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kepada Terdakwa karena Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi dan

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi juga sudah pergi ke rumah Terdakwa dan melihat kantor rental mobil Terdakwa tersebut di rumah Terdakwa.

25. Bahwa Saksi menyadari bahwa yang melakukan penggelapan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut bukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **JAMHURIZAL**
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Guru)
Tempat, tanggal lahir : Batu Sangkar, 05 September 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengenalan Saksi (Sdr. Jamhurizal) dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) pada tanggal 9 Juli 2023, saat itu Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-1 (Sdri. Non Erita) di rumah Saksi ketika Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dan hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah suami isteri sedangkan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB Sdr. Dony Basarah menemui Saksi dan Saksi-1 bermaksud ingin menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kembali, dikarenakan sudah menjadi langganan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pembayaran sewa lancar, kemudian Saksi dan Saksi-1 kembali menyerahkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut kepada Sdr. Dony Basarah.
3. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Dony Basarah dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dan dijawab oleh Sdr. Dony Basarah "Mobil Ibu dirental oleh Anre Alfareji", kemudian Saksi-1 menjawab "Anre Alfareji itu siapa?", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Anre Alfareji itu anggota Korem 041/Gamas (saat itu)", kemudian Saksi-1 berkata lagi "Mobil itu Ibu mau pake ke Padang", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Iya Buk hari ini terakhir Anre Alfareji merentalnya Buk".
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB Terdakwa menemui Saksi dan Saksi-1 di rumah Saksi dengan tujuan untuk mengantarkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang direntalnya dari Sdr. Dony Basarah, setelah mobil diserahkan Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-1 setelah itu Terdakwa pamit pulang.

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 45/K/PM I-04/AD/IV/2024
Bahwa kesaksiannya Saksi dengan Saksi-1 berkunjung ke rumah Terdakwa dan melihat kantor usaha rental mobil Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kota Bengkulu.

6. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kembali selama 7 (tujuh) hari, kemudian Saksi-1 mengiyakan dengan perjanjian uang rental perharinya sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, setelah 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB datang seorang yang mengaku bernama Sdr. Rudi menemui Saksi dan Saksi-1 di rumah Saksi untuk mengambil mobil dengan alasan Terdakwa tidak bisa datang karena sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas, setelah itu Sdr. Rudi pergi dengan membawa mobil tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa mobil sudah diterima dari Sdr. Rudi di Korem 041/Gamas.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Tante, Saya akan melanjutkan merental mobil 1 (satu) bulan nanti tanggal 11 Agustus 2023 Saya akan transfer 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian Saksi-1 menjawab "Oke Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023.

8. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke Nomor Rekening BRI 339001059934539 milik Saksi-1 atas nama Non Erita dan saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil karena ada orang yang mau merentalnya lagi, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Iya Tante Saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu", kemudian Saksi-1 jawab "Oke Anre Tante tunggu".

9. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa "Anre kok Kamu tidak ada ngasih kabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Maaf Tante, Saya hubungi orang yang merental mobil milik Tante itu namun nomornya tidak aktif lagi dan Saya WA pun tidak dibalas", selanjutnya Saksi-1 tanya lagi "Terus gimana mobil Tante Anre?", kemudian Terdakwa menjawab "Sabar dulu Tante pokoknya Saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante".

10. Bahwa dari tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023, Saksi-1 selalu menghubungi Terdakwa untuk menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, namun Terdakwa selalu menjawab "Siap Tante, siap Saya usahakan mobil Tante Saya kembalikan", namun kenyataannya tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan uang rental mobil kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) belum

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan tingkat pertama. Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu.

11. Bahwa pada saat menyerahkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kepada Terdakwa melalui temannya yang bernama Sdr. Rudi, hanya disaksikan oleh Saksi dan Saksi-1, dan pada saat itu tidak dibuatkan surat perjanjian maupun kwitansi karena Saksi dan Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa karena sejak awal berkenalan, Terdakwa sudah menjelaskan statusnya sebagai anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 041/Gamas.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa berkaitan dengan perentalan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, karena yang mengurus adalah Saksi-1 dan Saksi sebelumnya sudah mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil tetapi Saksi tidak mengetahui kepada siapa nantinya mobil tersebut akan direntalkan Terdakwa.

13. Bahwa mobil Toyota Calya warna Orange Metalik Nopol BD 1178 CR dilengkapi dengan Aplikasi GPS Track Solid Pro, posisi terakhir hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 10.15 WIB berada di PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

14. Bahwa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR adalah milik anak Saksi atau Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina), karena Saksi-4 yang membayar cicilan mobil tersebut dan Saksi-1 hanya merentalkan saja.

15. Bahwa Saksi-1 setelah melaporkan Terdakwa sempat ingin mencabut laporan kembali karena kasihan terhadap Terdakwa dan Saksi dan Saksi-1 menyadari bahwa bukan Terdakwa yang menggelapkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Saksi-1 melaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu karena takut mobil tidak bisa kembali.

16. Bahwa sekira tanggal 22 Oktober 2023 saudara Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayarkan sisa uang rental yang belum dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi-1 meminta tambahan untuk biaya operasional mengambil mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dan pada saat itu Terdakwa memberikan melalui saudaranya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi-1 melalui saudaranya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi.

17. Bahwa sekira tanggal 26 Oktober 2023 Saksi-1 membuat surat perdamaian dengan Terdakwa yang diwakili oleh saudara Terdakwa pada waktu itu, yang mana Saksi-1 menyatakan telah berdamai dengan Terdakwa dan akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi dan saudara Terdakwa.

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa sampai dengan saat ini hubungan Saksi dan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah baik-baik saja dan Saksi tidak ada menuntut kepada Terdakwa, karena kekurangan biaya rental sudah semuanya dibayar oleh Terdakwa dan Saksi saat ini hanya berharap mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bisa kembali.

19. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Yozel Firnando) dan Saksi tidak pernah menerima uang pembayaran rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 dari Saksi-5.

20. Bahwa Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil sebelum Saksi merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kepada Terdakwa karena Saksi pernah ke rumah Terdakwa dan melihat kantor rental mobil milik Terdakwa.

21. Bahwa Saksi menyadari bahwa yang melakukan penggelapan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut bukan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **KING ABDUL ARIF**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu Utara, 25 November 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa
Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. King Abdul Arif) kenal dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) di rumah Ibu Saksi atau Saksi-1 (Sdri. Non Erita) di Jln. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada bulan Juli 2023 saat Terdakwa mengembalikan mobil dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 Saksi menanyakan kepada Saksi-1 tentang keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental oleh Terdakwa dan sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan namun belum dibayarkan uang rentalnya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada pertengahan bulan September 2023 sekira Pukul 19.10 WIB Saksi menanyakan kembali kepada Saksi-1 tentang keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental oleh Terdakwa, dan dijawab Saksi-1 "Mobil tersebut status rentalnya diperpanjang lagi oleh Prada Anre Alfareji 1 (satu)

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepaniteraan publik dari Saksi menjawab "Oke Buk, terus uang rental sebulan pertama sudah dibayar apa belum?", kemudian dijawab Saksi-1 "Sudah dibayar Rif melalui transfer ke rekening Ibu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)".

4. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2023 Saksi mendapat informasi bahwa Saksi-1 telah membuat laporan ke Denpom II/1 Bengkulu karena mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR belum dikembalikan oleh Terdakwa dan uang rental belum dibayar sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), serta posisi mobil tersebut sudah berada di luar kota yaitu di PT. Pinago Utama Tbk di Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov Sumatera Selatan 30752 (hasil Tracking Aplikasi GPS).

5. Bahwa Saksi terakhir kali membuka Aplikasi GPS TrackSolid Pro di handphone Saksi-1 pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 19.15 WIB dan posisi terakhir mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut berada di PT. Pinago Utama di Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana penyampaian Terdakwa kepada Saksi-1 ketika Terdakwa menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ANGGUN MUSTIKA LINA, S.Kep**
Golongan, NIP : Golongan VII, 198701102023212011
Jabatan : Perawat Pelaksana
Kesatuan, Instansi : Rumkit TK IV Denkesyah Bengkulu Kesdam II/Swj
Tempat, tanggal lahir : Arga Makmur, 10 Januari 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Maju Lancar II Blok B No. 29 RT 52 RW 09 Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdri. Anggun Mustika Lina) kenal dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) setelah diceritakan oleh Ibu Saksi yaitu Saksi-1 (Sdri. Non Erita) sekira pertengahan bulan Agustus 2023 bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD, Saksi hanya sebatas kenal nama saja dan belum pernah bertemu langsung dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tahun 2019 Saksi bersama suami Saksi (Sdr. Taufik) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan status oper kredit dan Saksi melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA

Halaman 19 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 45/K/PM I-04/AD/IV/2024

3. Bahwa pada tahun 2021 Saksi bersama Saksi-1 mulai merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR untuk membantu pembayaran angsuran mobil, namun pada awal bulan Juli 2023 mobil tersebut dirental oleh Terdakwa dengan perjanjian lisan dengan Saksi-1 selama kurang lebih 1 (satu) bulan saja dan perbulannya dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
4. Bahwa pada bulan pertama proses pembayaran uang rental dari Terdakwa lancar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 untuk menambah hari rentalnya yang sampai saat ini mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD milik Saksi belum dikembalikan oleh Terdakwa dan pada bulan September 2023 Saksi mengechat Terdakwa dengan maksud menanyakan posisi mobil tersebut berada dimana dan siapa yang memegangnya, namun Terdakwa menjawab "Iya Yuk Saya sedang berusaha mengembalikan mobil Ayuk", namun sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2023 Saksi kembali mengechat Terdakwa dengan kalimat "Anre dimana posisi mobil Saya?", namun Terdakwa tidak membalasnya, karena Saksi dan Saksi-1 takut mobil tidak kembali dan uang rental belum dibayar oleh Terdakwa selama kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk membuat laporan.
6. Bahwa Terdakwa baru mentransfer uang rental selama 1 (satu) bulan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi mengetahui posisi terakhir mobil dari Saksi-1, karena Saksi-1 memiliki aplikasi pendeteksi kendaraan atau alat pendeteksi GPS.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang merental atau memakai mobil tersebut dari Terdakwa dan Saksi tidak mengetahui bagaimana penyampaian Terdakwa kepada Saksi-1 ketika merental mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-5 (Sdr. Yozel Firnando) dan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan 140 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Saksi-5 dan Saksi-6 tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui keberadaannya, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan para

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut disangka-mainnya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-5:

Nama lengkap : **YOZEL FIRNANDO**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 15 April 1986

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Yozel Firnando) kenal dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) di Polsek Gading Kota Bengkulu pada bulan Juli 2023 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Juli 2023 sebelum lebaran haji, Saksi kenal dengan Terdakwa di Polsek Gading Kota Bengkulu, sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk merental mobil Calya warna kuning Nopolnya Saksi lupa, selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan kantin Korem 041/Gamas, saat itu Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) unit Toyota Calya warna kuning tanpa diberikan STNK oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Udah Bang rentallah mobil Saya", kemudian Saksi jawab "Oke Anre", setelah itu Saksi langsung meninggalkan Terdakwa menuju rumah Saksi di Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu.
3. Bahwa Saksi merental mobil Terdakwa perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah 1 (satu) minggu berjalan Terdakwa menghubungi Saksi dengan kalimat "Bang bantu dulu Bang untuk bayar rental", kemudian Saksi jawab "Iyo Anre Abang bantu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu ya", kemudian Terdakwa jawab "Siap makasih banyak Bang", setelah itu Saksi lanjut merental mobil Terdakwa.
4. Bahwa pada akhir bulan September 2023 Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Anre kalau ada nak make mobil Anre ini Abang balikkan?", kemudian dijawab Terdakwa "Iyo Bang kebetulan ada kawan mau rentalnya Bang", setelah itu mobil Toyota Calya warna kuning Nopolnya Saksi lupa langsung Saksi antar ke rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert Kota Bengkulu, setibanya di rumah Terdakwa Saksi langsung menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa dan sisa rental yang belum Saksi bayarkan sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pimpinan mahkamah agung dan sampai sekarang tunggakan uang rental Saksi kepada Terdakwa belum Saksi lunasi.

5. Bahwa Saksi tidak pernah merental mobil Terdakwa jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dan Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut, serta sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi baru 1 (satu) kali merental mobil Terdakwa yaitu mobil Toyota Calya warna kuning Nopolnya Saksi lupa, sedangkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR Saksi tidak tahu.

6. Bahwa Saksi tidak pernah merental di tempat lain selain kepada Terdakwa, itupun hanya 1 (satu) kali saja yaitu mobil Toyota Calya warna kuning Nopolnya Saksi lupa, selain itu tidak ada lagi dan Saksi tidak tahu keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR karena Saksi tidak pernah merentalkannya dari Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Non Erita) maupun dengan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) dan Saksi terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada saat Saksi mengembalikan mobil yang Saksi rental di rumah Terdakwa, setelah itu Saksi tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi saat ini ditahan di Polda Bengkulu dalam kasus penipuan dan penggelapan (pekerjaan proyek jalan atau ringrut di Jln. Betungan Kota Bengkulu milik PU Pusat).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Saksi-5 sudah 3 (tiga) kali merental mobil kepada Terdakwa, yang pertama mobil Agya warna kuning milik Terdakwa sendiri, kemudian yang kedua mobil Toyota Calya warna orange milik rekanan Terdakwa dan yang ketiga mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Saksi-6:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IZI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Mangun Jaya, 18 November 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Dusun 2 RT 03 Desa Muara Punjung Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi (Sdr. Muhammad Izi) tidak kenal dengan Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada dalam penguasaan Saksi sejak hari Selasa tanggal 19 Juli 2023, Saksi mendapatkannya dari Sdr. Eko dengan cara menerima gadai.

Halaman 22 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 Sdr. Eko menghubungi Saksi menawarkan gadai mobil temannya selama 1 (satu) bulan jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Saksi mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr. Eko dengan rincian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantarkan mobil tersebut ke Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 Sdr. Eko datang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bertemu dengan Saksi di depan Rumah Makan Lesehan Mangunjaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi melihat kondisi mobil tersebut dan Sdr. Eko menyerahkan STNK mobil tersebut, setelah itu Saksi langsung mengantarkan Sdr. Eko kembali ke Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi langsung kembali ke Desa Punjung Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon dan menanyakan kondisi mobil yang berada di Saksi karena pemiliknya akan menebus gadainya, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon lagi bahwa pemiliknya tidak mau menebus lagi, karena mau minta tambah uang lagi, selanjutnya Sdr. Eko menanyakan kepada Saksi kalau memang ada uang ditambah saja, kemudian Saksi jelaskan kepada Sdr. Eko kalau banyak tidak ada namun kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi ada, kemudian Sdr. Eko mengiyakannya dan selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut ke rekening Sdr. Eko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

6. Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR diamankan oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu di daerah Pinago Kec. Babat Toman Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan karena terkait dengan perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi selaku penerima gadai dan Sdr. Eko selaku penggadai, hanya bermodal saling percaya saja karena Sdr. Eko asli orang Desa Muara Punjung namun sudah lama merantau di Bengkulu.

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB pada saat petugas dari Denpom II/1 Bengkulu mengamankan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR di sekitar PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Tomat Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dalam

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyidik mobil tersebut yang parkir dari jalan raya di sebuah gubuk (rumah kebun) dengan kondisi mobil jauh dari pemukiman dan terbungkus dengan terpal karena rumah gubuk (rumah kebun) tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama Sdr. Sarno, dikarenakan untuk parkir pada saat Saksi bekerja sebagai sopir mobil sawit dan Saksi tidak mengetahui apabila mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bermasalah atau terkait suatu tindak pidana, apabila Saksi mengetahui pasti Saksi tidak mau menerima gadainya.

9. Bahwa Saksi tidak mengenali wajah seseorang ketika Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa dan foto Saksi-5 kepada Saksi dan Saksi menerima gadai mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bukan dari kedua orang yang terlihat pada foto tersebut tetapi Saksi menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Eko.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui Pendidikan Secata di Rindam II/Swj Puntang Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April 2020, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan Pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0408/BS, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 8/GC selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pada bulan Juli 2022 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Non Erita) pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi-1 di Jln. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada saat Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basarah.
3. Bahwa Terdakwa memiliki usaha rental mobil dengan nama Kam Rent Car sejak tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
4. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-1 di rumahnya, dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil, jika Saksi-1 berkenan bisa menitipkan atau merentalkan mobil Saksi-1 kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

- putusan Mahkamah Agung RI antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mempersilahkan jika nanti Terdakwa akan merental kembali mobil milik Saksi-1 dengan perjanjian lisan bahwa jika mobil rusak karena kecelakaan akan ditanggung oleh yang merental dan jika mobil tergadaikan oleh orang lain maka Terdakwa dan Saksi-1 akan bersama-sama melaporkan orang tersebut kepada pihak yang berwajib.
6. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kantor usaha rental Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kota Bengkulu.
7. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 selama 7 (tujuh) hari, setelah ada kesepakatan dan perjanjian secara lisan uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi untuk menemui Saksi-1 di rumahnya di Jln. Perhubungan 1 RT 002 RW 006 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu untuk mengambil mobil dikarenakan pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas, setelah Sdr. Rudi menyerahkan mobil tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah Terdakwa terima di Korem 041/Gamas, saat itu Saksi-1 mengatakan "Iyo Anre jalankanlah tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya".
8. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 tersebut Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 (Sdr. Yosel Firnando) yang berdomisili di Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu yang diambilnya dari rumah Terdakwa, saat itu Saksi-5 mengatakan kepada Terdakwa mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi mengecek proyek jalan perkebunan sawit di Desa Padang Bano Kec. Napal Putih Kab. Rejang Lebong Prov. Bengkulu, setelah itu mobil dibawa Saksi-5 ke Kab. Rejang Lebong yang sebelumnya Terdakwa membuat surat kontrak rental mobil dengan Saksi-5 terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 yang rencananya Saksi-5 akan merental mobil tersebut selama 5 (lima) bulan dengan kontrak perjanjian perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada saat pengambilan mobil rental tersebut Saksi-5 langsung membayar secara cas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.
9. Bahwa pada bulan kedua sekira tanggal 13 Agustus 2023 Saksi-5 langsung membayar uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang tersebut langsung

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan oleh Saksi-5 nomor Rekening Saksi-1, kemudian bulan ke-3 dan ke-4 Saksi-5 tidak ada lagi melakukan pembayaran uang rental baik kepada Terdakwa maupun kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang, dan Saksi-5 sampai saat ini tidak bisa dihubungi.

10. Bahwa sekira akhir bulan September 2023 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan kalimat "Tante, Yozel ini sampai sekarang belum bisa dihubungi, coba Tante cek posisi GPS mobil terakhir Tan berada dimana?", kemudian dijawab Saksi-1 "Iya Anre posisi terakhir mobil Tante berada di Sekayu", selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengirimkan nomor telepon Saksi-5, kemudian Terdakwa langsung mengirimkan nomor telepon Saksi-5 tersebut dan menyampaikan kepada Saksi-1 "Tante mungkin minggu depan Saya ke Bengkulu dan langsung Saya buat LP (Laporan Polisi) ke Polda Bengkulu Tan", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Iya sudah Anre tidak apa-apa lebih cepat lebih baik".

11. Bahwa pada tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polda Bengkulu untuk membuat Lapran Polisi tentang penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-5 berupa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, setelah Terdakwa membuat Laporan Polisi di Polda Bengkulu Terdakwa menghubungi Saksi-1 "Tante untuk LP sudah Saya buat di Polda Bengkulu", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Oke Ndre Kita tunggu dulu".

12. Bahwa pada bulan Oktober 2023 Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada jalan lain untuk mengambil mobil tersebut, kemudian Terdakwa jawab "Ada saudara angkat Saya Imam yang bisa membantu untuk mengambil mobil tersebut", kemudian Saksi-1 meminta nomor telepon Sdr. Imam tersebut untuk menanyakan tentang pengambilan mobil, setelah Saksi-1 menghubungi Sdr. Imam kemudian Sdr. Imam meminta ongkos perjalanan untuk mengecek lokasi posisi mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk ongkos tersebut, kemudian Terdakwa mengirim ongkos tersebut ke rekening Sdr. Imam sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

13. Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Imam minta uang lagi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ngambil mobil di lokasi itu", kemudian Terdakwa jawab "Kalau Tante ada uang kasihkanlah dulu yang penting mobil kembali, nanti setelah ada uang Saya cicil untuk mengembalikan uang itu", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya Ndre nanti Saya coba koordinasi dengan Imam", setelah itu Saksi-1 tidak lagi menghubungi Terdakwa.

14. Bahwa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 adalah mobil yang Terdakwa rental dari Saksi-1 sudah kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya dan sewa rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan perbulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa mempunyai usaha rental mobil bernama Kam Rent Car di Jln. Sungai Rupai 9 A RT 08 RW 45 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu milik Terdakwa sendiri, sehingga Saksi-1 mempercayai Terdakwa merental mobil miliknya dan pada saat Terdakwa merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kepada Saksi-5 tidak ada yang melihat melainkan hanya Terdakwa sendiri dengan Saksi-5.

16. Bahwa Terdakwa telah menerima uang rental dari Saksi-5 untuk pembayaran satu setengah bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan masih belum dibayar selama dua setengah bulan oleh Saksi-5 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk satu setengah bulan masa rental berjalan dan masih tersisa dua setengah bulan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

17. Bahwa pada saat Terdakwa menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1 tersebut, Terdakwa menerima 1 (satu) lembar STNK asli sedangkan BPKB masih dianggunkan di Lessing BCA Finansial.

18. Bahwa Terdakwa sudah menghubungi Saksi-5 untuk menanyakan posisi kendaraan tersebut tetapi tidak pernah direspon, dan Terdakwa tidak mengetahui mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sudah pindah tangan dari Saksi-5 kepada orang lain, karena selama ini Saksi-5 tidak pernah menghubungi Terdakwa untuk menginformasikan hal tersebut.

19. Bahwa Terdakwa sudah membayarkan kekurangan uang rental mobil kepada Saksi-1 pada tanggal 22 Oktober 2023 sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan ongkos sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengambilan mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran, sehingga total Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

20. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meminta adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Meiko untuk mewakili Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat perdamaian yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) dan Sdr. Meiko.

21. Bahwa sampai dengan sekarang Saksi-5 masih memiliki sangkutan uang rental mobil yang belum dibayarkan kepada Terdakwa selama dua setengah bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena Saksi-5 tidak bisa dihubungi dan tidak mau merespon semua telepon maupun pesan Wa Terdakwa, selain itu Saksi-5 juga memiliki sangkutan lain sejumlah Rp320.000.000,00 (tiga ratus

Halaman 27 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung kepada Terdakwa yang belum dibayarkan sampai saat ini.

22. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Yozel Firnando) sejak bulan Januari 2023 di Polsek Gading dan Terdakwa sudah pernah datang ke rumah Saksi-5 tetapi kata istri Saksi-5 sudah lebih 5 (lima) bulan Saksi-5 tidak pulang, serta Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) maupun Sdr. Eko dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. **Barang:** 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.
2. **Surat-surat:**
 - a. 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.
 - b. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2023 pembayaran hutang rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdri. Non Erita.
 - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Non Erita dan Pratu Anre Alfareji.
 - d. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, merupakan mobil milik anak Saksi-1 (Sdri. Non Erita) yaitu Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina) yang telah dibeli Saksi-4 dengan status oper kredit dan Saksi-4 melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA Finance Bengkulu, mobil tersebut pada awalnya direntalkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa yang kemudian pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 mobil tersebut diamankan oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu di daerah Pinago Kec. Babat Toman Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dari penguasaan Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi), sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, ternyata merupakan foto copy STNK (bukan foto STNK) yang menerangkan di dalamnya Nama Pemilik: Nopita Dama Yanti, Nomor Registrasi: BD 1178 CR, Merk: Toyota, Warna: Orange Metalik dan Nomor Rangka: MHKA66J3JJJ024168, yang sesuai dengan keadaan mobil ketika dilakukan pemeriksaan barang bukti, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2023 pembayaran hutang rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdri. Non Erita, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Saksi-1 telah menerima tunggakan pembayaran rental mobil dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi-1 dan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Non Erita dan Pratu Anre Alfareji, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Saksi-1 menyatakan benar adanya telah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) dan adik sepupu Terdakwa (Sdr. Meiko), sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

5. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Saksi-5 (Sdr. Yozel Firnando) pernah menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 di persewaan mobil Kam Rent Car milik Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti, barang bukti tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, dengan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta berhubungan erat dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa:

- 1 (satu) lembar foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2707220071804.
- 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2707220071804.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor 541/DMS/2023 dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/290/IX/2023/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 28 September 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2707220071804, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada Pelaku Usaha atas nama Sdr. Muslim (Bapak Tiri dari Terdakwa), Alamat Kel. Tanjung Baru Kec. Maje Kab. Kaur Prov. Bengkulu, dengan Skala Usaha jenis Mikro yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Sdr. Muslim adalah Bapak Tiri dari Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti tambahan adalah berdiri sendiri dan tidak didukung oleh alat bukti yang lain, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan perlu dikesampingkan.
2. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Lampiran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2707220071804, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa daftar bidang usaha dalam surat tersebut tertulis Judul KBLI: Perdagangan Eceran Mobil Bekas, Lokasi Usaha: Jln. Nangka 3 No. 67 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut, nama jenis usaha dalam surat tersebut adalah Perdagangan Eceran Mobil Bekas yang tidak sesuai dengan jenis usaha Terdakwa berupa rental mobil, dan lokasi usaha dalam surat tersebut tidak sesuai dengan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa kantor usaha rental mobil Terdakwa berada jadi satu dengan rumah Terdakwa yang beralamat di Jln. Sungai Rupert 9 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, sehingga barang bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan perlu dikesampingkan.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor 541/DMS/2023 dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa, merupakan surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa atas nama Bambang Irawan, S.IP pada tanggal 12 April 2023 yang menerangkan di dalamnya bahwa Terdakwa atas nama Anre Alfareji adalah benar penduduk/berdomisili di Jln. Sungai Rupert 9 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu dan mempunyai usaha PGR RENTCAR. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan erat dengan perkara ini

Halaman 30 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

4. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/290/IX/2023/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 28 September 2023, merupakan surat yang menerangkan di dalamnya bahwa Terdakwa atas nama Anre Alfareji telah melaporkan Saksi-5 ke Polda Bengkulu tentang dugaan tindak pidana penggelapan atas mobil Terdakwa yang terjadi di Jln. Sungai Rupert 9A RT 008 RW 041 Titik Koordinat Pagar Dewa, Selebar Kota Bengkulu. Barang bukti tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan di persidangan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer, semuanya membenarkan sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti, barang bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang lain serta berhubungan erat dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 yang menerangkan bahwa Saksi-5 sudah 3 (tiga) kali merental mobil kepada Terdakwa, yang pertama mobil Agya warna kuning milik Terdakwa sendiri, kemudian yang kedua mobil Toyota Calya warna orange milik rekanan Terdakwa dan yang ketiga mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR milik Saksi-1, sangkalan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando yang menerangkan bahwa Saksi-5 pernah menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 di persewaan mobil Kam Rent Car milik Terdakwa yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023, sedangkan keterangan Saksi-5 tersebut berdiri sendiri sehingga sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan di Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April 2020, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub Cimahi Jawa Barat, setelah itu Terdakwa melanjutkan Pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0408/BS, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 8/GC selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pada bulan Juli 2022 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 19

Halaman 31 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agustus 2023. Terdakwa dipinda tugas ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/31/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 16 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Non Erita) dan Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi-1 di Jln. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada saat Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basarah.

5. Bahwa benar hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah suami istri dimana Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina) adalah anak kandung dari Saksi-1 dan Saksi-2.

6. Bahwa benar mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR adalah milik Saksi-4, karena Saksi-4 yang membayar cicilan mobil tersebut dan Saksi-1 hanya merentalkan saja.

7. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-4 bersama suami (Sdr. Taufik) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan status oper kredit dan Saksi-4 melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA Finance Bengkulu kurang lebih selama 5 (lima) tahun.

8. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 bersama Saksi-1 mulai merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR untuk membantu pembayaran angsuran mobil.

9. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB Sdr. Dony Basarah menemui Saksi-1 dan Saksi-2 yang bermaksud ingin menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kembali, dikarenakan sudah menjadi langganan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pembayaran sewa lancar, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nopol BD 1178 CR Pagad Sdr Dony Basarah.

10. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Dony Basarah dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, kemudian dijawab oleh Sdr. Dony Basarah "Mobil Ibu dirental oleh Anre Alfareji", kemudian Saksi-1 menjawab "Anre Alfareji itu siapa?", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Anre Alfareji itu anggota Korem 041/Gamas (saat itu)", kemudian Saksi-1 berkata lagi "Mobil itu Ibu mau pake ke Padang", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Iya Buk hari ini terakhir Anre Alfareji merentalnya Buk".

11. Bahwa benar pada tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 untuk mengantar mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang direntalnya dari Sdr. Dony Basarah, setelah mobil diserahkan kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-1 di rumahnya dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil, jika Saksi-1 berkenan bisa menitipkan atau merentalkan mobil Saksi-1 kepada Terdakwa.

12. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kantor usaha rental Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

13. Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha rental mobil dengan nama Kam Rent Car sejak tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

14. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 7 (tujuh) hari, setelah ada kesepakatan dan perjanjian secara lisan uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi menemui Saksi-1 di rumahnya di Jln. Perhubungan 1 RT 002 RW 006 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu untuk mengambil mobil dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas, setelah Sdr. Rudi menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah Terdakwa terima di Korem 041/Gamas, kemudian Saksi-1 mengatakan "Iyo Anre jalankanlah tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya".

15. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Tante, Anre lanjut merentalnya 1 (satu) bulan nanti pada tanggal 11 Agustus 2023 Saya langsung transfer 1 (satu) bulan

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)”, kemudian Saksi-1 jawab “Oke Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023”.

16. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 (Sdr. Yosel Firnando) yang berdomisili di Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dengan Saksi-5 selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023.

17. Bahwa benar Saksi-5 merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan kontrak perjanjian perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada saat pengambilan mobil rental tersebut Saksi-5 langsung membayar secara cas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran rental selama 1 (satu) bulan, kemudian uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.

18. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-1 dengan Nomor Rekening 339001059934539 atas nama Non Erita dan saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil karena ada orang yang mau merentalnya, kemudian dijawab Terdakwa “Iya Tante Saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu”, kemudian Saksi-1 jawab “Oke Anre Tante tunggu”.

19. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa “Anre kok Kamu tidak ada ngasih kabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang?”, kemudian dijawab oleh Terdakwa “Maaf Tante, Saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu namun nomornya tidak aktif lagi dan Saya Wa pun tidak dibalas”, selanjutnya Saksi-1 tanya lagi “Terus gimana mobil Tante Anre?”, kemudian Terdakwa menjawab “Sabar dulu Tante pokoknya Saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante”.

20. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 hampir setiap hari Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil, namun jawaban Terdakwa tetap sama “Siap Tante, siap Saya usahakan mobil Tante Saya kembalikan”, namun kenyataannya mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar dalam merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis antara Saksi-1 dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja bahwa silahkan mobil dirental asalkan mobil dijaga dan dipelihara karena Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa mengingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri

22. Bahwa benar Saksi-2 tidak mengetahui bagaimana perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa berkaitan dengan perentalan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, karena yang mengurus perentalan mobil adalah Saksi-1.
23. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sebelumnya sudah mengetahui jika mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental Terdakwa tersebut akan direntalkan kembali oleh Terdakwa ke orang lain karena Terdakwa memang memiliki usaha rental mobil, tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kepada siapa nantinya Terdakwa akan merentalkan mobil tersebut.
24. Bahwa benar pada saat Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar STNK asli sedangkan BPKB masih dianggunkan di Lessing BCA Finansial oleh Saksi-4.
25. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi-4 mengechat Terdakwa "Anre dimana posisi mobil Saya?", namun Terdakwa tidak membalasnya, karena Saksi-4 dan Saksi-1 takut mobilnya tidak kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk membuat laporan.
26. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk melaporkan Terdakwa karena mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 RC belum kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
27. Bahwa benar Saksi-1 setelah melaporkan Terdakwa sempat ingin mencabut laporan kembali karena kasihan terhadap Terdakwa dan Saksi-1 maupun Saksi-2 menyadari bahwa bukan Terdakwa yang menggelapkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Saksi-1 melaporkan ke Denpom karena takut mobil tidak bisa kembali.
28. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polda Bengkulu untuk membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-5 atas mobil Terdakwa yang terjadi di Jln. Sungai Rupert 9A RT 008 RW 041 Titik Koordinat Pagar Dewa, Selebar Kota Bengkulu.
29. Bahwa benar Saksi-1 berusaha mencari mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan membuka aplikasi GPS TrackSolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 10.15 WIB, posisi terakhir mobil tersebut berada di PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

30. Bahwa benar Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada jalan lain untuk mengambil mobil tersebut?", kemudian Terdakwa jawab "Ada saudara angkat Saya Imam yang bisa membantu untuk mengambil mobil tersebut", kemudian Saksi-1 meminta nomor telepon Sdr. Imam untuk menanyakan tentang pengambilan mobil, setelah Saksi-1 menghubungi Sdr. Imam ternyata meminta ongkos perjalanan untuk mengecek lokasi posisi mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ongkos tersebut kepada Sdr Imam.

31. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Imam minta uang lagi sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ngambil mobil di lokasi itu", kemudian Terdakwa jawab "Kalau Tante ada uang kasihkanlah dulu yang penting mobil kembali, nanti setelah ada uang Saya cicil untuk mengembalikan uang itu", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya Ndre nanti Saya coba koordinasi dengan Imam", setelah itu Saksi-1 tidak lagi menghubungi Terdakwa.

32. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) tidak kenal dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada dalam penguasaan Saksi-6 sejak tanggal 19 Juli 2023, Saksi-6 mendapatkannya dari Sdr. Eko dengan cara menerima gadai.

33. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2023 Sdr. Eko menghubungi Saksi-6 untuk menawarkan gadai mobil temannya selama 1 (satu) bulan, mobil jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

34. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr. Eko dengan rincian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantarkan mobil tersebut ke Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

35. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2023 Sdr. Eko datang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bertemu dengan Saksi-6 di depan Rumah Makan Lesehan Mangunjaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi-6 melihat kondisi mobil tersebut dan Sdr. Eko menyerahkan STNK asli mobil tersebut, setelah itu Saksi-6 mengantarkan Sdr. Eko kembali ke Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, kemudian Saksi-6 langsung kembali ke Desa Punjung Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

36. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon Saksi-6 dan menanyakan kondisi mobil yang berada di Saksi-6 karena pemiliknya akan menebus gadainya, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bahwa pemaklanya tidak mau menebus karena mau minta tambah uang lagi, selanjutnya Sdr. Eko menanyakan kepada Saksi-6 kalau memang ada uang ditambah saja, kemudian Saksi-6 jelaskan kepada Sdr. Eko kalau banyak tidak ada namun kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada, kemudian Sdr. Eko mengiyakannya dan selanjutnya Saksi-6 mentransfer uang ke rekening Sdr. Eko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

37. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2023, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR diamankan oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu di daerah Pinago Kec. Babat Toman Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dari penguasaan Saksi-6.

38. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengenali wajah seseorang ketika Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa dan foto Saksi-5 kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menerima gadai mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bukan dari kedua orang yang terlihat pada foto tersebut tetapi Saksi-6 menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Eko.

39. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dipindahtangankan oleh Saksi-5 dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6 dan Sdr. Eko dalam perkara ini.

40. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa telah membayarkan kekurangan uang rental mobil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa memberikan ongkos sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengambilan mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran sehingga total Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

41. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meminta adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Meiko untuk mewakili Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat perdamaian.

42. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Saksi-1 menyatakan telah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan telah terwujud surat perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 dan adik sepupu Terdakwa (Sdr. Meiko).

43. Bahwa benar sampai dengan saat ini hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah baik-baik saja dan Saksi-1 tidak ada menuntut kepada Terdakwa karena kekurangan biaya rental Terdakwa sudah semuanya dibayar oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 hanya berharap mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bisa kembali.

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif, yaitu pertama: Pasal 378 KUHP atau kedua: Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua: Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

Unsur Ketiga : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

1. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP yaitu orang atau badan hukum dimana dalam perkara ini adalah orang.
2. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang atau anggota TNI.
3. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa (Pratu Anre Alfareji) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan di Rindam II/Swj Secata Puntang Lahat, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Prada pada bulan April 2020, kemudian melanjutkan Pendidikan Kejuruan Perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikhub

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45-K/PM I-04/AD/IV/2024
Pondasi Jawa Barat, sebagai Terdakwa melanjutkan Pendidikan Prabinsa di Dodik Bela Negara Puntang Lahat selama 1 (satu) bulan, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Kodim 0408/BS, setelah itu Terdakwa dipindah tugaskan ke Brigif 8/GC selama kurang lebih 1 (satu) tahun, pada bulan Juli 2022 Terdakwa pindah tugas ke Korem 041/Gamas selama kurang lebih 1 (satu) tahun, selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2023 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0428/Mukomuko sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD, hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/31/III/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 16 April 2024 serta saat hadir di persidangan Terdakwa berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari negara melalui TNI AD.

3. Bahwa benar selain sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia yang merupakan subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan pada saat pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".

1. Bahwa kata-kata "dengan sengaja" merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku.

2. Menurut M.V.T yang dimaksud "dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.

Halaman 39 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan “melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/Pelaku/Petindak) menurut undang-undang.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
4. Dalam hal ini Si Pelaku telah melakukan tindakan atau perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang yaitu hak milik atas sesuatu barang yang bertentangan dengan kewajiban hukum Si Pelaku yaitu kewajiban sebagai anggota TNI dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.
5. Bahwa unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” merupakan bentuk tindakan atau perbuatan Si Pelaku yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
6. Bahwa mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana maka harus dikaitkan dengan unsur “melawan hukum” dimana Si Pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) bahwa Si Pelaku adalah sah memiliki barang tersebut, apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.
7. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidak-tidaknya berarti bagi pemiliknya.
8. Bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain, dan tidak saja kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Non Erita) dan Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi-1 di Jln. Perhubungan 1, RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada saat Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basarah.
2. Bahwa benar hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah suami istri dimana Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina) adalah anak kandung dari Saksi-1 dan

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan2.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR adalah milik Saksi-4, karena Saksi-4 yang membayar cicilan mobil tersebut dan Saksi-1 hanya merentalkan saja.
4. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-4 bersama suami (Sdr. Taufik) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan status oper kredit dan Saksi-4 melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA Finance Bengkulu kurang lebih selama 5 (lima) tahun.
5. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 bersama Saksi-1 mulai merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR untuk membantu pembayaran angsuran mobil.
6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Dony Basarah menemui Saksi-1 dan Saksi-2 bermaksud ingin menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kembali dikarenakan sudah menjadi langganan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pembayaran sewa lancar, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali merentalkan mobil tersebut kepada Sdr. Dony Basarah.
7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Dony Basarah dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, kemudian dijawab oleh Sdr. Dony Basarah "Mobil Ibu dirental oleh Anre Alfareji", kemudian Saksi-1 menjawab "Anre Alfareji itu siapa?", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Anre Alfareji itu anggota Korem 041/Gamas (saat itu)", kemudian Saksi-1 berkata lagi "Mobil itu Ibu mau pake ke Padang", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Iya Buk hari ini terakhir Anre Alfareji merentalnya Buk".
8. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 untuk mengantar mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang direntalnya dari Sdr. Dony Basarah, setelah mobil diserahkan kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-1 di rumahnya dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil, jika Saksi-1 berkenan bisa menitipkan atau merentalkan mobil Saksi-1 kepada Terdakwa.
9. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kantor usaha rental mobil Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.
10. Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha rental mobil dengan nama Kam Rent Car sejak tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 7 (tujuh) hari, setelah ada kesepakatan dan perjanjian secara lisan uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang bernama Sdr. Rudi untuk menemui Saksi-1 di rumahnya di Jln. Perhubungan 1 RT 002 RW 006 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu untuk mengambil mobil dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas, setelah Sdr. Rudi menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah Terdakwa terima di Korem 041/Gamas, kemudian Saksi-1 mengatakan "Iyo Anre jalankanlah tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya".

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Tante, Anre lanjut merentalnya 1 (satu) bulan nanti pada tanggal 11 Agustus 2023 Saya langsung transfer 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian Saksi-1 jawab "Oke Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023".

13. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 (Sdr. Yosel Firmando) yang berdomisili di Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dengan Saksi-5 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023.

14. Bahwa benar Saksi-5 merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan kontrak perjanjian perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada saat pengambilan mobil tersebut Saksi-5 langsung membayar secara cas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran rental selama 1 (satu) bulan, kemudian uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-1 dengan Nomor Rekening 339001059934539 atas nama Non Erita dan saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil karena ada orang yang mau merentalnya, kemudian Terdakwa jawab "Iya Tante Saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu ", kemudian Saksi-1 jawab "Oke Anre Tante tunggu".

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa "Anre kok Kamu tidak ada ngasih kabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Tante, Saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu namun nomornya tidak aktif lagi dan Saya Wa pun tidak dibalas", selanjutnya Saksi-1 tanya lagi "Terus gimana mobil Tante Anre?" Terdakwa jawab "Sabar dulu Tante pokoknya Saya usahakan mobil Tante itu kembali ke Tante".

17. Bahwa benar pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023 hampir setiap hari Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan tentang keberadaan mobil, namun jawaban Terdakwa tetap sama "Siap Tante, siap Saya usahakan mobil Tante Saya kembalikan", namun kenyataannya mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa benar dalam merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis antara Saksi-1 dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja bahwa silahkan mobil dirental asalkan mobil dijaga dan dipelihara karena Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang militer.

19. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sebelumnya sudah mengetahui jika mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental Terdakwa tersebut akan direntalkan kembali oleh Terdakwa ke orang lain karena Terdakwa memang memiliki usaha rental mobil, tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kepada siapa nantinya Terdakwa akan merentalkan mobil tersebut.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Saksi-1, Terdakwa hanya menerima 1 (satu) lembar STNK asli sedangkan BPKB masih dianggunkan di Lessing BCA Finansial Bengkulu oleh Saksi-4.

21. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi-4 mengechat Terdakwa "Anre dimana posisi mobil Saya?", namun Terdakwa tidak membalasnya, karena Saksi-4 dan Saksi-1 takut mobilnya tidak kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk membuat laporan.

22. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk melaporkan Terdakwa karena mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 RC belum kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

23. Bahwa benar Saksi-1 setelah melaporkan Terdakwa sempat ingin mencabut laporan kembali karena kasihan terhadap Terdakwa, dan Saksi-1 maupun Saksi-2

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan bahwa dugaan Terdakwa yang menggelapkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Saksi-1 melaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu karena takut mobil tidak bisa kembali.

24. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polda Bengkulu untuk membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-5 atas mobil yang Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 yang terjadi di Jln. Sungai Rupert 9A RT 008 RW 041 Titik Koordinat Pagar Dewa, Selebar Kota Bengkulu.

25. Bahwa benar Saksi-1 berusaha mencari mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan membuka aplikasi GPS TrackSolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 10.15 WIB, posisi terakhir mobil tersebut berada di PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

26. Bahwa benar Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada jalan lain untuk mengambil mobil tersebut?", kemudian Terdakwa jawab "Ada saudara angkat Saya Imam yang bisa membantu untuk mengambil mobil tersebut", kemudian Saksi-1 meminta nomor telepon Sdr. Imam untuk menanyakan tentang pengambilan mobil, setelah Saksi-1 menghubungi Sdr. Imam ternyata meminta ongkos perjalanan untuk mengecek lokasi posisi mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ongkos tersebut kepada Sdr Imam.

27. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Imam minta uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ngambil mobil di lokasi itu", kemudian Terdakwa jawab "Kalau Tante ada uang kasihkanlah dulu yang penting mobil kembali, nanti setelah ada uang Saya cicil untuk mengembalikan uang itu", kemudian Saksi-1 menjawab "Iya Ndre nanti Saya coba koordinasi dengan Imam", setelah itu Saksi-1 tidak lagi menghubungi Terdakwa.

28. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) tidak kenal dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada dalam penguasaan Saksi-6 sejak tanggal 19 Juli 2023, Saksi-6 mendapatkannya dari Sdr. Eko dengan cara menerima gadai.

29. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2023 Sdr. Eko menghubungi Saksi-6 untuk menawarkan gadai mobil temannya selama 1 (satu) bulan mobil jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

30. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr. Eko dengan rincian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantarkan mobil

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persembahkan Desa Mungur Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

32. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon dan menanyakan kondisi mobil yang berada di Saksi-6 karena pemiliknya akan menebus gadainya, kemudian keesokan harinya tanggal 11 Agustus 2023 Sdr. Eko menelpon lagi bahwa pemiliknya tidak mau menebus karena mau minta tambah uang lagi, selanjutnya Sdr. Eko menanyakan kepada Saksi-6 kalau memang ada uang ditambah saja, kemudian Saksi-6 jelaskan kepada Sdr. Eko kalau banyak tidak ada namun kalau Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ada, kemudian Sdr. Eko mengiyakkannya dan selanjutnya Saksi-6 mentransfer uang ke rekening Sdr. Eko sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

34. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengenali wajah seseorang ketika Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa dan foto Saksi-5 kepada Saksi-6 dan Saksi-6 menerima gadai mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bukan dari kedua orang yang terlihat pada foto tersebut tetapi Saksi-6 menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Eko.

36. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa telah membayarkan kekurangan uang rental mobil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa memberikan ongkos sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengambilan mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran sehingga total Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meminta adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Meiko untuk mewakili Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat perdamaian.

38. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Saksi-1 menyatakan telah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan telah terwujud surat perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 dan adik sepupu Terdakwa (Sdr. Meiko).

39. Bahwa benar sampai dengan saat ini hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah baik-baik saja dan Saksi-1 tidak ada menuntut kepada Terdakwa karena kekurangan biaya rental Terdakwa sudah semuanya dibayar oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 saat ini hanya berharap mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut bisa kembali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas hukum yang fundamental sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana, yaitu asas legalitas atau "Tiada pidana tanpa aturan undang-undang", asas culpabilitas atau "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum".
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah merusak hak subyektif seseorang dalam hal ini Saksi-1 dan Saksi-4 terhadap kepemilikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, karena Terdakwa pada awalnya merental mobil tersebut kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sebelumnya telah mengetahui bahwa Terdakwa memiliki usaha rental mobil yang bernama Kam Rent Car serta Saksi-1 telah mengizinkan atau mempersilahkan kepada Terdakwa jika mobil tersebut akan direntalkan kepada pihak lain asalkan mobilnya dijaga dan dipelihara karena untuk membantu pembayaran angsuran mobil tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut kepada Saksi-5 dengan bukti surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Saksi-5 memindahtangankan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut dan ketika Saksi-5 ditelphone dan dichat melalui whatsapp oleh Terdakwa, nomor handphone

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 sudah melapor ke polisi sehingga akhirnya Terdakwa melaporkan Saksi-5 ke Polda Bengkulu.

5. Bahwa tiba-tiba mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut berada pada penguasaan Saksi-6 yang beralamat di daerah Pinago Kec. Babat Toman Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan yang diperoleh Saksi-6 dengan cara menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Eko, dimana Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6 dan Sdr. Eko begitu juga Saksi-6 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain", tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama: Pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa mengenai uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan alternatif pertama sama dengan unsur kesatu "Barangsiapa" dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis Hakim tidak perlu menguraikannya lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengidung unsur alternatif yaitu unsur “menguntungkan diri sendiri” atau “menguntungkan orang lain”, sehingga Majelis Hakim boleh membuktikan salah satu unsur saja ataupun keduanya.

2. Bahwa kalimat “dengan maksud” merupakan pengganti dari kalimat “dengan sengaja” yang merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Si Pelaku.
3. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksud “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
4. Bahwa mengenai unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, karena unsur ini berada dibelakang/dicakup unsur “dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari Si Pelaku dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan, maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah orang lain itu harus merasa dirugikan, namun jika orang lain itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud Si Pelaku.
5. Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:
 - a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undang-undang.
 - b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/Pelaku/Petindak) menurut undang-undang.
 - c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Non Erita) dan Saksi-2 (Sdr. Jamhurizal) pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB di rumah Saksi-1 di Jln. Perhubungan 1 RT 32 RW 06 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu pada saat Terdakwa mengembalikan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang sebelumnya Terdakwa rental dari Sdr. Dony Basarah.
2. Bahwa benar hubungan antara Saksi-1 dengan Saksi-2 adalah suami istri dimana Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina) adalah anak kandung dari Saksi-1 dan Saksi-2.
3. Bahwa benar mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR adalah milik Saksi-4, karena Saksi-4 yang membayar cicilan mobil tersebut dan Saksi-1 hanya merentalkan saja.
4. Bahwa benar pada tahun 2019 Saksi-4 bersama suami (Sdr. Taufik) membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya Saksi-4 melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA

Finance Bengkulu kurang lebih selama 5 (lima) tahun.

5. Bahwa benar pada tahun 2021 Saksi-4 bersama Saksi-1 mulai merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR untuk membantu pembayaran angsuran mobil.

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2023 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Dony Basarah menemui Saksi-1 dan Saksi-2 yang bermaksud ingin menyewa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kembali dikarenakan sudah menjadi langganan sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan dan pembayaran sewa lancar, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 kembali merentalkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR kepada Sdr. Dony Basarah.

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 19.30 WIB Saksi-1 menghubungi Sdr. Dony Basarah dan menanyakan keberadaan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR, kemudian dijawab oleh Sdr. Dony Basarah "Mobil Ibu dirental oleh Anre Alfareji", kemudian Saksi-1 menjawab "Anre Alfareji itu siapa?", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Anre Alfareji itu anggota Korem 041/Gamas (saat itu)", kemudian Saksi-1 berkata lagi "Mobil itu Ibu mau pake ke Padang", kemudian dijawab Sdr. Dony Basarah "Iya Buk hari ini terakhir Anre Alfareji merentalnya Buk".

8. Bahwa benar pada tanggal 9 Juli 2023 sekira Pukul 20.15 WIB Terdakwa menemui Saksi-1 dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 untuk mengantarkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang di rentalnya dari Sdr. Dony Basarah, setelah mobil diserahkan kemudian Terdakwa ngobrol-ngobrol sebentar dengan Saksi-1 di rumahnya dan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil, Saksi-1 berkenan bisa menitipkan atau merentalkan mobil Saksi-1 kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar keesokan harinya Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kantor usaha rental mobil Terdakwa yang berada jadi satu dengan rumah Terdakwa di Jln. Sungai Rupert 9 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

10. Bahwa benar Terdakwa memiliki usaha rental mobil dengan nama Kam Rent Car sejak tahun 2022 dan sudah memiliki Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu.

11. Bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan mengatakan ingin merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR selama 7 (tujuh) hari, setelah ada kesepakatan dan perjanjian secara lisan uang rental perharinya sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, kurang lebih 1 (satu) jam kemudian sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yang

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Rudi yang ditemui Saksi-1 di rumahnya di Jln. Perhubungan 1 RT 002 RW 006 No. 49 Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar kota Bengkulu untuk mengambil mobil dikarenakan saat itu Terdakwa sedang melaksanakan tugas piket di Korem 041/Gamas, setelah Sdr. Rudi menyerahkan mobil tersebut, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa mobilnya sudah Terdakwa terima di Korem 041/Gamas, kemudian Saksi-1 mengatakan "Iyo Anre jalankanlah tapi jangan lupa tanggal 14 bayar uang rental mobilnya".

12. Bahwa benar pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan bertanya "Anre kapan bayar uang rental mobil Tante dan dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab Terdakwa "Tante, Anre lanjut merentalnya 1 (satu) bulan nanti pada tanggal 11 Agustus 2023 Saya langsung transfer 1 (satu) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)", kemudian Saksi-1 jawab "Oke Anre kalau maunya begitu, Tante tunggu sampai tanggal 11 Agustus 2023".

13. Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2023 sekira Pukul 08.00 WIB mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 (Sdr. Yosel Firnando) yang berdomisili di Desa Plabai Kec. Tubei Kab. Lebong Prov. Bengkulu, kemudian Terdakwa membuat surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dengan Saksi-5 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 29 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-5 pada tanggal 29 Juli 2023.

14. Bahwa benar Saksi-5 merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan kontrak perjanjian perbulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), pada saat pengambilan mobil rental tersebut Saksi-5 langsung membayar secara cas sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk pembayaran rental selama 1 (satu) bulan, kemudian uang tersebut Terdakwa transferkan kepada Saksi-1 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi keuntungan Terdakwa.

15. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa mentransfer uang rental sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening BRI Saksi-1 dengan Nomor Rekening 339001059934539 atas nama Non Erita dan saat itu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil karena ada orang yang mau merentalnya, kemudian dijawab Terdakwa "Iya Tante Saya hubungi orang yang merental mobil itu dulu ", kemudian Saksi-1 jawab "Oke Anre Tante tunggu".

16. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2023 Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa "Anre kok Kamu tidak ada ngasih kabar ke Tante, dimana mobil Tante sekarang?", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Maaf Tante, Saya hubungi orang yang merental mobil Tante itu namun nomornya tidak aktif lagi dan Saya Wa pun tidak dibalas", selanjutnya Saksi-1 tanya lagi "Terus gimana mobil Tante Anre?", kemudian Terdakwa jawab "Sabar dulu Tante pokoknya Saya usahakan mobil Tante

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar dalam merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut tidak ada perjanjian secara tertulis antara Saksi-1 dengan Terdakwa, hanya perjanjian lisan saja bahwa silahkan mobil dirental asalkan mobil dijaga dan dipelihara karena Saksi-1 sudah percaya dengan Terdakwa mengingat Terdakwa adalah seorang militer.
18. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 sebelumnya sudah mengetahui jika mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR yang dirental Terdakwa tersebut akan direntalkan kembali oleh Terdakwa ke orang lain karena Terdakwa memang memiliki usaha rental mobil, tetapi Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui kepada siapa nantinya Terdakwa akan merentalkan mobil tersebut.
19. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2023 Saksi-4 mengechat Terdakwa "Anre dimana posisi mobil Saya?", namun Terdakwa tidak membalasnya, karena Saksi-4 dan Saksi-1 takut mobilnya tidak kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Saksi-4 menyuruh Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk membuat laporan.
20. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2023 Saksi-1 datang ke Denpom II/1 Bengkulu untuk melaporkan Terdakwa karena mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 RC belum kembali dan uang rental belum dibayar Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
21. Bahwa benar Saksi-1 setelah melaporkan Terdakwa sempat ingin mencabut laporan kembali karena kasihan terhadap Terdakwa, dan Saksi-1 maupun Saksi-2 menyadari bahwa bukan Terdakwa yang menggelapkan mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR tersebut, Saksi-1 melaporkan ke Denpom II/1 Bengkulu karena takut mobil tidak bisa kembali.
22. Bahwa benar pada tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 20.30 WIB Terdakwa datang ke Polda Bengkulu untuk membuat Laporan Polisi tentang dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Saksi-5 atas mobil yang Terdakwa rentalkan kepada Saksi-5 yang terjadi di Jln. Sungai Rupert 9A RT 008 RW 041 Titik Koordinat Pagar Dewa, Selebar Kota Bengkulu.
23. Bahwa benar Saksi-1 berusaha mencari mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dengan membuka aplikasi GPS TrackSolid Pro Hamper setiap hari dan terakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 10.15 WIB, posisi terakhir mobil tersebut berada di PT. Pinago Utama Jln. Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.
24. Bahwa benar Saksi-1 sempat menanyakan kepada Terdakwa "Apakah ada jalan lain untuk mengambil mobil tersebut?", kemudian Terdakwa jawab "Ada saudara angkat Saya Imam yang bisa membantu untuk mengambil mobil tersebut", kemudian

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 meminta ongkos kepada Sdr. Imam untuk menanyakan tentang pengambilan mobil, setelah Saksi-1 menghubungi Sdr. Imam ternyata meminta ongkos perjalanan untuk mengecek lokasi posisi mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mentransfer ongkos tersebut kepada Sdr Imam.

25. Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan "Imam minta uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk ongkos perjalanan ngambil mobil di lokasi itu", kemudian Terdakwa jawab "Kalau Tante ada uang kasihkanlah dulu yang penting mobil kembali, nanti setelah ada uang Saya cicil untuk mengembalikan uang itu", kemudian Saksi-1 jawab "Iya Ndre nanti Saya coba koordinasi dengan Imam", setelah itu Saksi-1 tidak lagi menghubungi Terdakwa.

26. Bahwa benar Saksi-6 (Sdr. Muhammad Izi) tidak kenal dengan Terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR berada dalam penguasaan Saksi-6 sejak tanggal 19 Juli 2023, Saksi-6 mendapatkannya dari Sdr. Eko dengan cara menerima gadai.

27. Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2023 Sdr. Eko menghubungi Saksi-6 untuk menawarkan gadai mobil temannya selama 1 (satu) bulan mobil jenis Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR sejumlah Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

28. Bahwa benar pada tanggal 18 Juli 2023 Saksi-6 mentransfer uang sejumlah Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ke rekening Sdr. Eko dengan rincian sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk gadai mobil dan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk ongkos mengantarkan mobil tersebut ke Desa Mangun Jaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

29. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2023 Sdr. Eko datang membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bertemu dengan Saksi-6 di depan rumah makan Lesehan Mangunjaya Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan, selanjutnya Saksi-6 melihat kondisi mobil tersebut dan Sdr. Eko menyerahkan STNK asli mobil tersebut, setelah itu Saksi-6 mengantarkan Sdr. Eko kembali ke Kab. Lubuk Linggau Prov. Sumatera Selatan, kemudian Saksi-6 langsung kembali ke Desa Punjung Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan.

30. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2023, 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR diamankan oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu di daerah Pinago Kec. Babat Toman Kab. Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dari penguasaan Saksi-6.

31. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengenali wajah seseorang ketika Penyidik memperlihatkan foto Terdakwa dan foto Saksi-5 kepada Saksi-6, dan Saksi-6

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024
putusan mahkamah agung nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024
dari kedua orang yang terlihat pada foto tersebut tetapi Saksi-6 menerima gadai mobil tersebut dari Sdr. Eko.

32. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dipindahtangankan oleh Saksi-5 dan Terdakwa tidak kenal dengan Saksi-6 dan Sdr. Eko dalam perkara ini.

33. Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa telah membayarkan kekurangan uang rental mobil sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1 dan Terdakwa memberikan ongkos sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membantu biaya pengambilan mobil di daerah Sugi Waras Kec. Babat Toman Kab. Musi Banyuasin Prov. Sumatera Selatan dengan bukti berupa kwitansi pembayaran sehingga total Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

34. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa meminta adik sepupu Terdakwa atas nama Sdr. Meiko untuk mewakili Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan membuat surat perdamaian.

35. Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023 Saksi-1 menyatakan telah berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Terdakwa dan telah terwujud surat perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi-1, Saksi-2 dan adik sepupu Terdakwa (Sdr. Meiko).

36. Bahwa benar sampai dengan saat ini hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa sudah baik-baik saja dan Saksi-1 tidak ada menuntut Terdakwa karena kekurangan biaya rental Terdakwa sudah semuanya dibayar oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 saat ini hanya berharap mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR bisa kembali.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya". Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengandung asas hukum yang fundamental sebagai dasar dalam menjatuhkan pidana, yaitu asas legalitas atau "Tiada pidana tanpa aturan undang-undang", asas culpabilitas atau "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan asas "Tiada pidana tanpa sifat melawan hukum".
2. Bahwa pada dasarnya Terdakwa memang sengaja mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan cara membuka usaha rental mobil yang bernama Kam Rent Car

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berdomisili di Jalan Sungsai R. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu, namun usaha rental mobil Terdakwa tersebut sah dan benar adanya berdasarkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa, sehingga dalam hal ini tidak ada hak subyektif seseorang atau kewajiban hukum Terdakwa atau kepatutan masyarakat yang dilanggar oleh Terdakwa.

3. Bahwa Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Saksi-1 dengan tujuan untuk direntalkan kembali ke pihak lain karena memang Terdakwa memiliki usaha rental mobil, Saksi-1 sebelumnya juga sudah mengetahui jika Terdakwa memiliki usaha rental mobil dan Saksi-1 mengetahui dan mengizinkan atau mempersilahkan jika mobilnya akan direntalkan kembali kepada pihak lain oleh Terdakwa asalkan mobil tersebut dijaga dan dipelihara, karena memang pada dasarnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 ingin mobil tersebut ada yang merental untuk membantu pembayaran angsuran mobil setiap bulannya. Kemudian Terdakwa juga membayar uang sewa kepada Saksi-1 pada bulan pertama sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), walaupun ada penunggakan dibulan berikutnya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang disebabkan pihak yang merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Terdakwa yaitu Saksi-5 menghilang dan tidak diketahui keberadaannya oleh Terdakwa, tetapi pada akhirnya tunggakan tersebut telah dibayar lunas oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sehingga ketika Terdakwa menjalankan usahanya untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini merental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Saksi-1 yang kemudian direntalkan oleh Terdakwa kepada Saksi-5, tidak ada hak subyektif Saksi-1 atau kewajiban hukum Terdakwa atau kepatutan masyarakat yang dilanggar oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi, maka unsur yang berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa menginggotan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim telah membuktikannya dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, oleh karenanya mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak dapat menerimanya.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak dapat menerimanya.

3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, maka biaya perkara dibebankan kepada negara, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dan tidak dapat menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan (*clementie*) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang seringkan-ringannya, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman tersebut perlu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur baik dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Alternatif Pertama: "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Atau

Alternatif Kedua: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama maupun dalam dakwaan alternatif kedua, maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka Terdakwa dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. **Barang:** 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR. Barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang sangat memiliki nilai ekonomis yang tinggi sekaligus sebagai sarana bagi pemiliknya untuk mendapatkan penghasilan dengan cara direntalkan, dimana barang bukti tersebut berdasarkan keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2, keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4, semuanya menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi-4 yang Saksi-4 beli pada tahun 2019 bersama suami Saksi-4 dengan status oper kredit dan Saksi-4 melanjutkan pembayaran angsurannya di Lessing BCA Finance Bengkulu kurang lebih selama 5 (lima) tahun, sedangkan menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 karena Terdakwa merental mobil tersebut dari Saksi-1, dalam hal ini Saksi-1 adalah orang tua kandung dari Saksi-4, sehingga keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan Saksi yang lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina).

2. **Surat-surat:**

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2023 pembayaran hutang rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdri. Non Erita.

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id pernyataan damai tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Non Erita dan Pratu Anre Alfareji.

- d. 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor 541/DMS/2023 dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa.
- f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/290/IX/2023/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 28 September 2023.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat pada poin huruf a sampai dengan huruf d di atas, sejak semula telah menjadi barang bukti dan melekat dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti pada poin huruf e dan huruf f di atas merupakan barang bukti tambahan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa dan tidak dipergunakan lagi dalam perkara lainnya serta dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat, Pasal 189 ayat (1) *jo* Pasal 195 ayat (1) huruf b *jo* huruf e Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Anre Alfareji**, Pratu NRP 31200152050400, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
Alternatif Pertama : "Penipuan".
Atau
Alternatif Kedua : "Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang:** 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-4 (Sdri. Anggun Mustika Lina).

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto STNK mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 22 Oktober 2023 pembayaran hutang rental mobil Toyota Calya warna orange metalik Nopol BD 1178 CR dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdri. Non Erita.
- 3) 1 (satu) lembar surat pernyataan damai tanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sdri. Non Erita dan Pratu Anre Alfareji.
- 4) 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa/kontrak kendaraan dari Pratu Anre Alfareji kepada Sdr. Yozel Firnando.
- 5) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor 541/DMS/2023 dari Kepala Kelurahan Pagar Dewa.
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/290/IX/2023/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 28 September 2023.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.



Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor 45-K/PM I-04/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Arif Dwi Prasetyo, S.H., Mayor Chk NRP 11080119231286 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H., Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H., Letkol Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Terdakwa Mohd Deka Mulza, S.H., Serma NRP 21090045451288, Panitera Pengganti Gunadi, S.H., Lettu Chk NRP 21010051510681 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786

Hakim Ketua,

CAP/Ttd

Arif Dwi Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11080119231286

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11120029910290

Panitera Pengganti,

Ttd

Gunadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21010051510681